



P E N E T A P A N
Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang :

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 September 2016, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Oktober 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG, dalam sengketa antara : -----

ROBINSON EMLIMASIR LONA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 25. RW. 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **STEFANUS MATUTINA, S.H.,** dan **SARTJE SEUBELAN SH.,** Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Komplek Perumahan Lopo Indah Permai Blok V, Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/IX/STM.DKK/SK.PDT-TUN/2016 tanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;** -----

M E L A W A N :

WALIKOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan S.K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG.



1. MARSEL W. RADJA, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan R.A Kartini II Nomor 2 Kota Kupang; -----

2. FRIEDOM Y. RADJAH, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan R.A Kartini II Nomor 2 Kota Kupang; --

3. M. ALAN. Y. GIRSANG, S.H. M.H.; NIP : 19730329 200112 1 003, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang; -----

4. YANDRIS D RADJA, S.H., NIP : 19750112 201001 1 009, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK. 42/IX/2016 tanggal 28 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 28/PEN-DIS/2016/PTUN-KPG, tanggal 20 September 2016 Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/PEN-MH/2016/PTUN-KPG., tanggal 20 September 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2016/PTUN-KPG., tanggal 20 September 2016, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/PEN-MH/2016/PTUN-KPG., tanggal 3 Oktober 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;; -----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2016/PTUN-KPG, tanggal 25 Oktober 2016, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ; -----
7. Surat Permohonan Penggugat Nomor 30/X/STM.DKK/2016 tanggal 1 November 2016 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada persidangan tanggal 8 November 2016, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG.; -----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan serta berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Menimbang :**
1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 30/X/STM.DKK/2016 tanggal 1 November 2016 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada persidangan tanggal 8 November 2016 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 28/G/2016/PTUN-KPG ;-----
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----
 - (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----
 - (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----
 3. Bahwa perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat ; -----
 4. Bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2016, Pihak Tergugat menyatakan belum siap dengan jawabannya dan oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dilakukan

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG.



sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat ; --

5. Bahwa, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 1 November 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan; -----

6. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah dicoret dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat; ----

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret Perkara Nomor 28/G/2016/PTUN-KPG dari register perkara; -----

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2016/PTUN-KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 277.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA I,

DEWI YUSTITIANI, S.H. ,M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS,



RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JIMMIY W. MOLLE, S.H.



Rinciaan Biaya Perkara :

- Gugatan	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	156.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 277.000,-

(Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)